



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Blp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MASKUR Alias MASKUR Bin MASUNI
2. Tempat lahir : Satu Labu
3. Umur / tgl. lahir : 26 Tahun/ 02 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Lauwo Atas, Desa Lauwo, Kec. Burau  
Kabupaten Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMP/Sederata

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 02 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Blp tanggal 05 Oktober 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Blp tanggal 05 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MASKUR Alias MASKUR Bin MASUNI**, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan **Pidana kepada terdakwa MASKUR Alias MASKUR Bin MASUNI dengan penjara selama 4 (empat) tahun** dikurangi tahanan sementara yang telah dijalannya dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 Enam Bulan Kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Note 4X Warna Gold
  - 1 (satu) unit Flash Disk merk TOSHIBA 8 GB Warna Putih
  - dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 Warna Ungu
  - dikembalikan kepada korban ANDI RAWE**
  - 12 (dua belas) Lembar foto hasil screenshot postingan tersangka di media sosial facebook dan chatting tersangka dengan korban melalui aplikasi Whatsapp dan Messenger
  - tetap terlampir dalam berkas perkara**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar Biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MASKUR Alias MASKUR Bin MASUNI**, pada hari Rabu 09 Juni 2020 bulan Juli pukul 12.01 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Juli 2020, bertempat di Dusun Lamunre Tengah Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Belopa Utara Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, terdakwa yang dengan sengaja dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa yang pernah menjalin Hubungan asmara (pacaran) dengan korban ANDI RAWE, S.M Alias RAWE Binti ANDI EWA sejak 24 April 2018, akan tetapi berakhir bulan Januari 2020, namun terdakwa tidak terima dan ingin kembali menjalin hubungan akan tetapi saksi korban tidak menginginkan lagi sehingga terdakwa tidak terima dan sakit Hati dan ingin mempermalukan saksi korban selanjutnya terdakwa membuat beberapa akun facebook yang seolah olah mengatasnamakan Saksi Korban ANDI RAWE, S.M Alias RAWE Binti ANDI EWA yang selanjutnya memposting foto dan Video saksi korban masing masing menggunakan Akun atas nama "**Andika**" lalu kemudian akun tersebut terdakwa rubah menjadi "**RAWE VIRGO**" yang menyerupai akun facebook milik saksi korban ANDI RAWE dan selanjutnya terdakwa rubah lagi menjadi ANDI RAWE, OPU RAWE, RAWE ANDI, ANDI RAWE DPKD dan terakhir kalinya terdakwa rubah menjadi ANDIKA IBLIS HITAM. Setelah terdakwa membuat akun facebook yang pertama kalinya atau menggunakan akun "Andika" maka terdakwa kemudian menggunakan HP Milik Pribadinya yakni HP Merk Xiaomi Note 4X Warna Gold memposting foto saksi korban yang memperlihatkan Alat Kelamin (Vagina) serta Payudara serta video saksi korban ANDI RAWE yang memperlihatkan sedang memegang alat Kelamin (Vagina) saksi korban ANDI RAWE dan setelah beberapa hari kemudian terdakwa langsung menghapus portingan foto serta video tersebut kemudian terdakwa kembali merubah akun facebook terdakwa menjadi menjadi "**RAWE VIRGO**" dan selanjutnya kembali memposting foto serta video yang sama dimana memperlihatkan saksi korban ANDI RAWE dan setelah beberapa lama kemudian terdakwa kembali menghapus foto dan video tersebut dan selanjutnya terdakwa mengganti lagi akun facebook dari RAWE VIRGO menjadi ANDI RAWE, OPU RAWE, RAWE ANDI, ANDI RAWE DPKD dan terakhir ANDIKA IBLIS HITAM dimana setiap kali terdakwa mengganti akun tersebut terdakwa selalu memposting foto serta video saksi korban ANDI RAWE dan seingat terdakwa terakhir kalinya memposting foto serta video tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020, bahwa terdakwa selain memposting foto dan video tersebut melalui akun facebook miliknya maka terhadap foto dan video tersebut terdakwa juga pernah juga membagikan kepada pengguna akun facebook lainnya melalui Facebook messenger dimana terdakwa kirimkan juga kepada saudari ANDI RAWE melalui

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

messenger dan whatsapp, yakni kepada saksi DIAN MAYASARI Alias IBUNYA IRA dengan menggunakan Akun Atasnama ANDI RAWE DPKD sekitar Bulan Juni 2020 serta kepada SRI MEGAWATI Alias MEGA yang menerima Chat pada bulan Mei 2020 dari Terdakwa mengatasnamakan Akun Messenger ANDI RAWE.

Bahwa terdakwa sebelum Memposting Foto dan Video tersebut terdakwa mengirimkan pesan Melalui Whatsapp kepada Saksi korban dengan tujuan mengancam dan memaki maki saksi korban ANDI RAWE dengan tujuan agar saksi korban ANDI RAWE kembali menjalin hubungan namun saksi korban ANDI RAWE menolak.

Bahwa dengan adanya kejadian tersebut dimana terdakwa telah menyebarkan Foto dan Video saksi korban ANDI RAWE dengan menggunakan Akun seolah olah atasnama diri terdakwa ANDI RAWE dapat diketahui dan diAkses oleh orng lain, maka saksi korban ANDI RAWE merasa malu karena foto dan video tersebut sudah dilihat diketahui oleh orang banyak.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI ANDI RAWE, S.M. Alias RAWE Binti ANDI EWA** memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan di persidangan dengan sebenar-benarnya sehubungan dengan adanya adanya penyebaran foto serta video pornografi tentang diri saksi di media social oleh Terdakwa MASKUR Alias MASKUR Bin MASKUNI yang saksi alami,
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi mengenal Terdakwa dimana sebelumnya saksi dan terdakwa pernah menjalin hubungan asmara/pacaran. sejak tanggal 24 April 2018 namun kemudian hubungan tersebut tidak berlanjut/putus pada sekitar Bulan Januari 2020.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun hal tersebut saksi ketahui karena terhadap foto maupun video yang tersebar di media sosial adalah merupakan foto dan aktivitas saksi saat masih menjalin hubungan asmara/pacaran dengan terdakwa dan sebelumnya terdakwa juga pernah mengirimkan video serta foto tersebut kepada saksi lalu kemudian terdakwa juga pernah memberikan ancaman kepada saksi bahwa akan memposting di

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

media sosial apabila saksi tidak mau menuruti keinginan terdakwa dan tak lama setelah ada ancaman tersebut maka kemudian foto serta video tersebut beredar di media sosial.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak ingat secara pasti kapan dan dimana terdakwa menyebarkan foto saksi karena hal tersebut sudah seringkali dilakukan oleh terdakwa dan seingat saksi terakhir kalinya memposting foto serta video tersebut melalui akun facebook pada tanggal 22 Juli 2020.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa awalnya terdakwa membuat beberapa akun facebook atas nama "**Andika**" lalu kemudian akun tersebut dirubah menjadi "**RAWE FIRGO**" yang menyerupai akun facebook milik saksi dan selanjutnya dirubah lagi menjadi **ANDI RAWE**, **OPU RAWE**, **RAWE ANDI**, **ANDI RAWE DPKD** dan **Andika Ibliz Hitam**. Setelah membuat akun facebook tersebut kemudian terdakwa memposting foto serta video pornografi tentang diri saksi kedalam akun facebook dan setelah beberapa hari diposting kemudian postingan tersebut langsung dihapus kemudian diposting lagi kedalam sebuah akun facebook milik terdakwa yang telah dirubah dan setelah itu terdakwa kembali menghapus foto serta video tersebut setelah diposting. Selain terdakwa memposting foto serta video tersebut pada akun facebook milik terdakwa, maka oleh terdakwa juga pernah mengirimkan foto serta video tersebut secara pribadi kepada saksi melalui *whatsapp* dan *messenger* facebook serta kepada pengguna facebook lainnya.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa mengenai awal mula adanya saksi mengetahui bahwa foto dan video pornografi tentang diri saksi setelah diposting terdakwa pada media sosial facebook dan whatsapp yaitu berawal saat saksi disampaikan oleh teman saksi saudari SRI MEGAWATI dan saudari DIAN bahwa foto serta video pornografi tentang diri saksi telah beredar di facebook dan terhadap foto serta video tersebut juga dikirimkan secara pribadi melalui akun facebook (*messenger*) milik SRI MEGAWATI dan saudari DIAN.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun sepengetahuan saksi foto tersebut diperoleh terdakwa secara langsung dengan cara memotret diri saksi dimana saat saksi masih menjalin hubungan asmara/ pacaran dengan terdakwa kemungkinan oleh terdakwa pernah memotret diri saksi saat dalam kondisi hanya menggunakan pakaian dalam maupun dalam kondisi tidak menggunakan baju sedangkan terhadap rekaman video tersebut kemungkinan diperoleh oleh terdakwa melalui rekaman saat berlangsung panggilan video/video call whatsapp antara saksi dengan terdakwa karena seingat saksi bahwa saksi pernah berhubungan melalui panggilan video/ video call

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Blp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp dengan terdakwa dimana saat panggilan tersebut berlangsung kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk membuka celana hingga telanjang dan selanjutnya menyuruh saksi untuk memegang kemaluan saksi dengan tangan.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun mengenai maksud dan tujuan dari terdakwa yang telah menyebarluaskan foto serta video pornografi tentang diri saksi yaitu kemungkinan terdakwa hendak memperlakukan diri saksi kepada orang lain dan juga menurut saksi bahwa hal tersebut dilakukan terdakwa oleh karena saksi menolak permintaan dari terdakwa yang saat itu ingin menjalin kembali hubungan asmara/ pacaran dengan diri saksi dimana sebelumnya hubungan tersebut sudah putus/ sudah tidak akur.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dengan adanya tindakan dari terdakwa, maka saksi merasa malu karena foto dan video pornografi tentang diri saksi telah diketahui oleh orang banyak.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan saksi ada benar dan tidak keberatan;

**2. SAKSI DIAN MAYASARI Alias IBUNYA RIA Binti H. MUH. TALIB** memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan di persidangan dengan sebenar-benarnya sehubungan dengan adanya penyebaran foto serta video pornografi tentang diri saksi ANDI RAWI di media sosial oleh Terdakwa MASKUR Alias MASKUR Bin MASKUN,
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan penyebaran foto dan video yang bermuat pornografi tentang diri Saksi ANDI RAWI melalui media sosial Messenger dan WhatsApp sebagaimana yang dilaporkan, namun nanti setelah saksi diberitahu oleh penyidik baru saksi mengetahui siapa pelaku penyebaran foto dan video yang bermuat pornografi tentang diri saksi ANDI RAWI melalui media sosial Messenger dan WhatsApp yaitu terdakwa.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun mengenai kejadian saksi tidak mengetahui dengan jelas kapan hari, tanggal dan bulannya namun yang setahu saksi pada tahun 2020.
- Bahwa Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun sepengetahuan saksi cara terdakwa melakukan penyebaran foto dan video yang bermuat pornografi tentang diri Saksi ANDI RAWI melalui media sosial yaitu dengan cara terdakwa membuat akun palsu di media social Facebook dengan nama akun

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"**ANDI RAWE DPKD**" lalu kemudian setelah itu akun atas nama "**ANDI RAWE DPKD**" mengupload atau memposting foto dan video pornografi tentang diri Saksi ANDI RAWE di media social Facebook dan juga terdakwa dengan menggunakan akun atas nama "**ANDI RAWE DPKD**" mengirimkan foto dan video pornografi tentang diri Saksi ANDI RAWE kepada beberapa orang dekat Saksi ANDI RAWE melalui aplikasi Messenger.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun sehingga saksi mengetahui adanya hal tersebut awalnya saksi menerima telephone dari tema saksi dan mengatakan bahwa "**kenapa ada videonya ANDI RAWE seperti ini (telanjang tidak menggunakan pakaian)**" tidak lama setelah saksi mendapat kabar tersebut saksi langsung menghubungi Saksi ANDI RAWE dan mempertanyakan hal tersebut dan Saksi ANDI RAWE sempat mengatakan "**itu dibajak akun ku diedit foto ku itu**", tidak lama setelah itu saksi mencari tahu akun tersebut dan saksi menemukannya akun atas nama "**ANDI RAWE DPKD**", selanjutnya saksi memberanikan diri untuk chat orang tersebut melalui Messenger untuk mempertanyakan kebenaran foto dan video tentang diri saudari ANDI RAWE tersebut dan pemilik akun atas nama "**ANDI RAWE DPKD**" tersebut langsung mengirimkan saksi melalui Messenger foto dan video pornografi milik Saksi ANDI RAWE.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sudah lupa hari dan tanggalnya namun seingat saksi yaitu pada sekitar bulan Juni 2020 bertempat di rumah saksi yang terletak di Jln. Pramuka Desa Lamunre Tengah Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu, saksi menerima video pornografi milik saksi ANDI RAWE dari akun Messenger atas nama "**ANDI RAWE DPKD**".

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pesan massanger tersebut yang bermuatan video pornografi tentang diri Saksi ANDI RAWE sudah tidak ada di dalam handphone milik saksi atau sudah terhapus.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sepengetahuan saksi sehingga terdakwa menyebar foto dan video pornografi tentang diri Saksi ANDI RAWE di media social yaitu faktor sakit hati dan terdakwa juga ingin membuat saksi ANDI RAWE malu.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang saksi ketahui bahwa video pornografi tentang diri saksi ANDI RAWE sudah tersebar dan dengan adanya video pornografi milik saksi ANDI RAWE yang sudah tersebar atau diketahui oleh orang banyak, maka yang dialami oleh saksi ANDI RAWE yaitu merasa malu dan trauma terlebih adanya video diri Saksi ANDI RAWE tersebut yang sudah tersebar dan diketahui oleh orang banyak;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan saksi ada benar dan tidak keberatan;

**3. SAKSI SRI MEGAWATI Alias MEGA Binti MUH. NUR** memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan di persidangan dengan sebenar-benarnya sehubungan dengan adanya penyebaran foto serta video pornografi tentang diri saksi ANDI RAWE di media sosial oleh Terdakwa MASKUR Alias MASKUR Bin MASKUN,
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun sepegetahuan saksi penyebar foto dan video yang bermuat pornografi melalui media sosial Messenger dan WhatsApp yaitu terdakwa dan sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi ANDI RAWE.
- Bahwa Saksi menjelaskan adapun sehingga saksi mengetahui adanya hal tersebut awalnya saksi menerima pesan Messenger di handphone milik saksi yang dimana dalam pesan tersebut berisikan video Saksi ANDI RAWE yang tidak menggunakan celana hanya menggunakan baju sambil menggosok-gosok alat kelaminnya.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun nama akun Messenger yang mengirimkan video tersebut yaitu akun Messenger atas nama **"ANDI RAWE"**.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi sudah lupa hari dan tanggal pada saat video tersebut disebar namun seingat saksi yaitu pada sekitar bulan Mei 2020 bertempat di rumah saksi yang terletak di Perum. Griya Hasjum II Block A14 Kelurahan Tanamanai Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu saksi menerima video pornografi milik Saksi ANDI RAWE dari akun Messenger atas nama **"ANDI RAWE"**.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi menerima chat di Messenger berupa Video pornografi milik Saksi ANDI RAWE dari akun Messenger atas nama **"ANDI RAWE"** sebanyak 2 (dua) kali dengan waktu yang berbeda.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setelah saksi menerima atau mengetahui adanya video tersebut saksi langsung Screenshoot Video tersebut lalu kemudian meneruskan kepada Saksi ANDI RAWE dan saksi mempertanyakan dengan mengatakan **"kenapa ada video begini, siapa yang kirim di Messenger dan kenapa nama mu na pake"** namun pada saat itu saksi ANDI RAWE hanya diam dan kaget mengetahui adanya video dirinya yang tersebar.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pesan massanger yang bermuatan video pornografi milik Saksi ANDI RAWE tersebut sudah tidak ada di dalam handphone milik saksi.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dengan adanya video pornografi milik saudari ANDI RAWE yang sudah tersebar atau diketahui oleh orang banyak, maka yang dialami oleh saudari ANDI RAWE yaitu merasa malu terlebih adanya video dirinya tersebut yang sudah tersebar dan diketahui oleh orang banyak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan saksi ada benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya,
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan terkait tindak pidana tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan ata membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan terhadap Saksi ANDI RAWE.
- Bahwa terdakwa tidak mempergunakan hak terdakwa untuk didampingi penasehat hukum,
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum penjara maupun terlibat dalam tindak pidana lain.
- Bahwa terdakwa sudah kenal dengan Saksi ANDI RAWE karena merupakan mantan pacar/kekasih terdakwa namun terdakwa tidak punya hubungan keluarga.
- Bahwa adapun hal tersebut adalah benar dimana terdakwa telah melakukan penyebaran foto serta video pornografi terhadap diri saksi ANDI RAWE yang dilakukan dari sejak tahun 2019 hingga terakhir kalinya pada Tanggal 22 Juli 2020.
- Bahwa awalnya terdakwa membuat beberapa akun facebook atas nama "**Andika**" lalu kemudian akun tersebut terdakwa rubah menjadi "**RAWE FIRGO**" yang menyerupai akun facebook milik Saksi ANDI RAWE dan selanjutnya terdakwa rubah lagi menjadi ANDI RAWE, OPU RAWE, RAWE ANDI, ANDI RAWE DPKD dan terakhir kalinya terdakwa rubah menjadi Andika Ibliz Hitam. Setelah terdakwa membuat akun facebook yang pertama kalinya atau menggunakan akun "Andika" maka terdakwa kemudian memposting foto serta video pornografi saksi ANDI RAWE dan setelah beberapa hari kemudian

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa langsung menghapus foto serta video tersebut dan setelah itu terdakwa kemudian merubah akun facebook terdakwa tersebut menjadi "RAWE FIRGO" dan selanjutnya kembali memposting foto serta video pornografi saksi ANDI RAWE dan setelah beberapa lama kemudian terdakwa menghapus foto dan video tersebut dan selanjutnya terdakwa mengganti lagi akun facebook dari RAWE FIRGO menjadi ANDI RAWE, OPU RAWE, RAWE ANDI, ANDI RAWE DPKD dan Andika Ibliz Hitam dimana setiap kali terdakwa mengganti akun tersebut terdakwa selalu memposting foto serta video pornografi saksi ANDI RAWE dan seingat terdakwa yang terakhir kalinya terdakwa memposting foto serta video pornografi tersebut melalui akun facebook "Andika Ibliz Hitam". Selain terdakwa memposting foto dan video tersebut melalui akun facebook milik ia maka terhadap foto dan video tersebut pernah juga ia bagikan kepada pengguna akun facebook lainnya melalui messenger serta terdakwa kirimkan juga kepada saudari ANDI RAWE melalui messenger dan whatsapp.

- Bahwa adapun terhadap foto tersebut terdakwa peroleh langsung dari handphone milik terdakwa, dimana terdakwa pernah memotret langsung diri saksi ANDI RAWE yang saat itu hanya menggunakan pakaian dalam serta ada juga potret diri saksi ANDI RAWE yang nampak payudara saksi ANDI RAWE, Sedangkan terhadap video tersebut terdakwa peroleh saat terdakwa dan saksi ANDI RAWE saling berhubungan melalui panggilan video/ video call whatsapp dimana saat panggilan tersebut berjalan kemudian terdakwa menyuruh saksi ANDI RAWE untuk membuka celana saksi ANDI RAWE selanjutnya terdakwa menyuruh saksi ANDI RAWE untuk memegang kemaluan saksi ANDI RAWE dan saat saksi ANDI RAWE dalam kondisi telanjang sambil memegang kemalun saksi ANDI RAWE maka saat itu pula terdakwa langsung merekam dengan menggunakan layar handphone yang saat itu terdakwa gunakan untuk berbicara dengan saksi ANDI RAWE.

- Bahwa sesaat sebelum terdakwa menyebarluaskan foto serta video tersebut yakni tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari saksi ANDI WERE melainkan atas kemauan terdakwa sendiri.

- Bahwa adapun hal tersebut terdakwa lakukan oleh karena terdakwa ingin mempermalukan saksi ANDI RAWE kepada orang lain dan terdakwa lakukan oleh karena terdakwa sakit hati dengan saksi ANDI RAWE dimana setelah hubungan asmara/ hubungan pacaran antara terdakwa dengan saksi ANDI RAWE sudah tidak akur maka terdakwa berusaha kembali untuk memperbaiki hubungan tersebut namun hal tersebut ditolak/ tidak diterima lagi oleh saksi ANDI RAWE.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun ciri-ciri handphone yang terdakwa gunakan untuk memotret serta merekam diri saksi ANDI RAWE yang dalam kondisi hanya menggunakan pakaian dalam maupun dalam kondisi telanjang yakni handphone xiami warna gold serta handphone tersebut yang juga terdakwa gunakan untuk memposting dan membagikan foto serta video saksi ANDI RAWE melalui facebook dan whatsapp;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi (a de Charge) yang menguntungkan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan dan memperlihatkan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiami Note 4X Warna Gold
- 1 (satu) unit Flash Disk merk TOSHIBA 8 GB Warna Putih
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 Warna Ungu
- 12 (dua belas) Lembar foto hasil screenshot postingan tersangka dimedia social facebook dan chatting tersangka dengan korban melalui aplikasi Whatsapp dan Messenger

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penyebaran foto serta video pornografi terhadap diri saksi ANDI RAWE yang dilakukan tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari saksi ANDI WERE melainkan atas kemauan terdakwa sendiri yaitu sejak tahun 2019 hingga terakhir kalinya pada Tanggal 22 Juli 2020;
- Bahwa foto-foto dan video pornografi tersebut terdakwa peroleh langsung dari handphone milik terdakwa, dimana terdakwa pernah memotret langsung diri saksi ANDI RAWE yang saat itu hanya menggunakan pakaian dalam serta ada juga potret diri saksi ANDI RAWE yang nampak payudara saksi ANDI RAWE, Sedangkan terhadap video tersebut terdakwa peroleh saat terdakwa dan saksi ANDI RAWE saling berhubungan melalui panggilan video/ video call whatsapp dimana saat panggilan tersebut berjalan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menyuruh saksi ANDI RAWE untuk membuka celana saksi ANDI RAWE selanjutnya terdakwa menyuruh saksi ANDI RAWE untuk memegang kemaluan saksi ANDI RAWE dan saat saksi ANDI RAWE dalam kondisi telanjang sambil memegang kemaluan saksi ANDI RAWE maka saat itu pula terdakwa langsung merekam dengan menggunakan layar handphone yang saat itu terdakwa gunakan untuk berbicara dengan saksi ANDI RAWE.

- Bahwa ciri-ciri handphone yang terdakwa gunakan untuk memotret serta merekam diri saksi ANDI RAWE yang dalam kondisi hanya menggunakan pakaian dalam maupun dalam kondisi telanjang yakni handphone xiaomi warna gold serta handphone tersebut yang juga terdakwa gunakan untuk memposting dan membagikan foto serta video saksi ANDI RAWE melalui facebook dan whatsapp;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Dengan Sengaja dan Tanpa Hak”;
3. Unsur “Mendistribusikan dan atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik yang memuat muatan kesusilaan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya ( *error in persona* );

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **MASKUR Alias MASKUR Bin MASUNI** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar **MASKUR Alias MASKUR Bin MASUNI**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur “Dengan Sengaja dan Tanpa Hak”

Menimbang, Menimbang Bahwa unsur “**dengan sengaja**” secara umum diartikan sebagai maksud atau termasuk didalamnya adalah ada niat. Bahwa perkataan “ dengan sengaja ” dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada di belakangnya juga diliputi *Opzet*, dimana tentang arti dengan sengaja tidak diatur secara jelas dalam KUHP, tetapi dalam M.v.T. (*Memorie van Toelichting*) atau dikenal dengan Memori Penjelasan KUHP diterangkan jika “ Pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui atau seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu”.

Menimbang bahwa dengan sengaja (*Opzet*) mempunyai arti dalam melakukan perbuatan itu didasari adanya niat atau maksud, yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi serta akibat dari perbuatan tersebut telah disadari dengan penuh keyakinan.

Menimbang bahwa kesengajaan yang dimaksud dapat diketahui dari adanya pelaku yang sadar, apabila perbuatan tersebut dilakukan akan berakibat pada orang lain, dan dengan kesadaran serta pengetahuan yang demikian si pelaku kemudian tidak berusaha mencegah perbuatannya atau mengurungkan niatnya, tetapi sebaliknya si pelaku tetap melakukan perbuatannya.

Menimbang bahwa “**Tanpa Hak**” disini merupakan cara yang dilakukan pelaku dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dimana pelaku mengetahui bahwa perbuatan itu dilakukannya dengan melawan hukum, yang mana perbuatan tersebut bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang (*wet*), tetapi juga perbuatan yang dipandang dari sudut pergaulan masyarakat tidak patut, kemudian juga bahwa perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Blp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sejalan dengan definisi tersebut diatas, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga Terdakwa serta barang-barang bukti yang saling bersesuaian, diketahui bahwa Terdakwa dengan menggunakan Handphone merk Xiaomi Note 4X Warna Gold miliknya tersebut telah melakukan penyebaran foto serta video saksi ANDI RAWE yang dilakukan tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari saksi ANDI WERE melainkan atas kemauan terdakwa sendiri yaitu sejak tahun 2019 hingga terakhir kalinya pada Tanggal 22 Juli 2020, yang mana kemudian diketahui bahwa foto-foto dan video tersebut terdakwa peroleh langsung dari handphone milik terdakwa tersebut, dengan cara memotret langsung diri saksi ANDI RAWE yang saat itu hanya menggunakan pakaian dalam serta ada juga potret diri saksi ANDI RAWE yang nampak payudara, kemudian sedangkan terhadap video terhadap diri saksi ANDI RAWE tersebut terdakwa peroleh saat terdakwa dan saksi ANDI RAWE saling berhubungan melalui panggilan video/ video call whatsapp dimana saat panggilan tersebut berjalan kemudian terdakwa menyuruh saksi ANDI RAWE untuk membuka celana saksi ANDI RAWE selanjutnya terdakwa menyuruh saksi ANDI RAWE untuk memegang kemaluan saksi ANDI RAWE dan saat saksi ANDI RAWE dalam kondisi telanjang sambil memegang kemalun saksi ANDI RAWE maka saat itu pula terdakwa langsung merekam dengan menggunakan layar handphone yang saat itu terdakwa gunakan untuk berbicara dengan saksi ANDI RAWE.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah secara sadar dan dengan tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yakni mengunggah sebuah muatan yang berisi diri seseorang yang dilakukan tanpa sepengetahuan dari diri orang tersebut, yang mana terdakwa mengetahui secara sadar bahwa isi muatan yang akan ia unggah tersebut telah bertentangan baik secara hukum/Undang-Undang maupun norma dan kepatutan dalam masyarakat dan juga Terdakwa telah mengetahui dan mengerti mengenai konsekuensinya.

Menimbang, bahwa terdakwa yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Sehingga dapat terlihat dengan jelas, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas merupakan perbuatan kesengajaan yang berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dengan Sengaja dan Tanpa Hak"** telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 3. Unsur “Mendistribusikan dan atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik yang memuat muatan kesusilaan”;

Menimbang, Bahwa Maksud dari kata “mendistribusikan” sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “muatan kesusilaan” memang tidak didefinisikan lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun demikian merujuk kepada berbagai tindak pidana kesusilaan kata “kesusilaan” berarti perihal susila kesusilaan mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, kesopanan. Keadaban, adat istiadat dan tertib yang baik.

Menimbang, bahwa didalam prespektif masyarakat kesusilaan itu adalah kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual, Hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan bahkan sesuatu apapun yang harus dilindungi oleh hukum yang bersangkutan dengan norma-norma kesopanan demi terwujudnya tata susila dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat, yang mana berdasarkan penjelasan seperti diatas, jadi pengertian kesusilaan itu dinyatakan kejahatan terhadap kesusilaan adalah kejahatan mengenai kejahatan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari/ kesusilaan yang berhubungan atau ada sangkut pautnya dalam kesusilaan. Didalam delik kesusilaan itu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai delik ini sangat sulit untuk dirumuskan secara tegas, kejahatan terhadap kesusilaan pada kenyataannya tidak hanya menyangkut masalah seksual saja, nilai kesusilaan tidak hanya terdapat dalam hubungan pribadi saja, tetapi juga dalam hubungan pergaulan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, seperti kejahatan yang terbaru, yaitu kejahatan dunia maya (internet) Informasi dan Teknologi Informasi (ITE).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang sebagaimana yang telah dituangkan dalam pertimbangan unsur ke-2 sebelumnya diatas diketahui bahwa Terdakwa telah dengan sengaja, dan juga tanpa hak telah menyebarkan sebuah muatan yang berisi muatan pornografi berupa foto-foto dan juga video dari Saksi Korban ANDI RAWE yang hanya menggunakan pakaian dalam serta ada juga potret diri saksi ANDI RAWE yang nampak payudara, kemudian sedangkan terhadap video terhadap diri saksi ANDI RAWE tersebut terdakwa peroleh saat terdakwa dan saksi

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI RAWE saling berhubungan melalui panggilan video/ video call whatsapp dimana saat panggilan tersebut berjalan kemudian terdakwa menyuruh saksi ANDI RAWE untuk membuka celana saksi ANDI RAWE selanjutnya terdakwa menyuruh saksi ANDI RAWE untuk memegang kemaluan saksi ANDI RAWE dan saat saksi ANDI RAWE dalam kondisi telanjang sambil memegang kemalun saksi ANDI RAWE maka saat itu pula terdakwa langsung merekam dengan menggunakan layar handphone yang saat itu terdakwa gunakan untuk berbicara dengan saksi ANDI RAWE;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut yang mengunggah foto-foto dan juga video dari ANDI RAWE di media social "facebook" yang berisi muatan pornografi tersebut, muatan-muatan tersebut telah tersebar dan dapat diakses oleh masyarakat luas yang jelas telah merugikan pihak Korban yaitu ANDI RAWE yang Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Korban, yang Terdakwa lakukan hanya semata-mata untuk keuntungan pribadi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Mendistribusikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memuat muatan kesusilaan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat 1 Jo Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas dan berdasarkan pemeriksaan yang telah Hakim lakukan dengan teliti, Hakim berharap pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan dan kemanfaatan serta Terdakwa tidak akan mengulangi kesalahannya maupun melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Note 4X Warna Gold
- 1 (satu) unit Flash Disk merk TOSHIBA 8 GB Warna Putih
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 Warna Ungu
- 12 (dua belas) Lembar foto hasil screenshot postingan tersangka di media sosial facebook dan chatting tersangka dengan korban melalui aplikasi Whatsapp dan Messenger

Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, yang mana status barang bukti tersebut akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban ANDI RAWI;

Keadaan yang meringankan sbb:

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal 45 ayat 1 Jo Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MASKUR Alias MASKUR Bin MASUNI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik yang memuat muatan kesusilaan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan Pidana Kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
-----4 1 (satu) unit Handphone merk Xiami Note 4X Warna Gold  
-----1 (satu) unit Flash Disk merk TOSHIBA 8 GB Warna Putih  
**dirampas untuk dimusnahkan**  
-----1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 Warna Ungu  
**dikembalikan kepada korban ANDI RAWE**  
- 12 (dua belas) Lembar foto hasil screenshot postingan tersangka dimedia social facebook dan chatting tersangka dengan korban melalui aplikasi Whatsapp dan Messenger  
**tetap terlampir dalam berkas perkara**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 November 2020, oleh kami Teguh Arifiano, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat, S.H., dan Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., masing-masing

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Blp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU, Tanggal 2 Desember 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim-hakim tersebut, serta dibantu oleh Mardianto.S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, dengan dihadiri Ady Haryadi Annas, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Hidayat, S.H.,

Teguh Arifiano, S.H.,M.H

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Mardianto.S.H